



**PENETAPAN**

**Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**ROKI SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Kampung Sudi RT 01/RW12 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur / email [ella.ibundaghalby@gmail.com](mailto:ella.ibundaghalby@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;  
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sudi, RT.01/RW. 12, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3204131812820001 bernama Roki Sugiharto, lahir di Cianjur, 18 Desember 1982.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/40/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Neng Ela Amalia pada hari Ahad, 8 Maret 2009.
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Ghalby Sakti Mukaffi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 7 Juni 2010, sekarang berusia 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan.;
  - b. Ghazel Sakti Assyauqi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 10 Juli 2016, sekarang berusia 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Galaxy Bima Sakti, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 25 Februari 2022, sekarang berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Bahwa, nama anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-I 3042016- 0002 dan Kartu Keluarga Nomor 3203030209190002 tertulis dan terbaca Ghalby Sakti Mukaffi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 7 Juni 2010.
5. Bahwa, identitas anak pertama Pemohon pada Ijazah SD Qur'an Terpadu Al-Uswah dengan Nomor DN-02/D-SD/K13/0288246 tertulis dan terbaca Ghalby Sakti Mukaffi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 7 Juni 2010.
6. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari Ghalby Sakti Mukaffi dan akan mengajukan ganti nama anak pertama Pemohon.
7. Bahwa' anak pertama Pemohon yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi dan akan diganti menjadi Ghalby Dewangga Sakti.
8. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi, sehingga menjadi Ghalby Dewangga Sakti.
9. Bahwa, alasan ganti nama anak pertama Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan istri Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak.
10. Bahwa, untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi, sehingga diganti menjadi Ghalby Dewangga Sakti.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan Ganti Nama ini kepada Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatatkan dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3204131812820001 atas nama Roki Sugiharto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3204135912840009 atas nama Neng Ela Amalia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13042016-0002 atas nama Ghalby Saksti Mukaffi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203030209190002 atas nama kepala keluarga Roki Sugiharto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/40/III/2009 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Neng Irma Iriyanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sudi RT 01/RW 12 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi menjadi Ghalby Dewangga Sakti;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggantikan nama anak pertama Pemohon yaitu Ghalby Sakti Mukaffi menjadi Ghalby Dewangga Sakti pada dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan ingin nama anak Indonesia, sehingga Pemohon dan istri pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pertama Pemohon pada dokumen terkait, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Cianjur dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pertama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rafi Sandra Yuda, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sudi RT 01/RW 12 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi menjadi Ghalby Dewangga Sakti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggantikan nama anak pertama Pemohon yaitu Ghalby Sakti Mukaffi menjadi Ghalby Dewangga Sakti di dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon dikarenakan ingin nama anak Indonesia sehingga Pemohon dan istri pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pertama Pemohon pada dokumen terkait, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Cianjur dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak pertama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama anak pertama Pemohon, semula tertulis dan terbaca Ghalby Sakti Mukaffi untuk diganti menjadi Ghalby Dewangga Sakti;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Neng Irma Iriyanti dan Saksi Rafi Sandra Yuda;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Roki Sugiharto, dengan Nomor Induk Kependudukan 3204131812820001 dan bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga 3203030209190002, atas nama kepala Keluarga Roki Sugiharto, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sudi RT 01/RW 12

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagrak Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan untuk anak pertama pemohon dan bukan untuk kepentingan pemohon hal ini Hakim perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disebutkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua tersebut diberikan kewenangan untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-13042016-0002 atas nama Ghalby Saksti Mukaffi, diperoleh fakta bahwa anak pertama Pemohon lahir di Cianjur, tanggal 7 Juni 2010, dengan demikian Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan ganti nama diajukan oleh orang tua karena pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur anak pertama Pemohon masih berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama anak pertama Pemohon semula tertulis dan terbaca Ghalby Sakti Mukaffi untuk diganti menjadi Ghalby Dewangga Sakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bahwa nama anak pertama Pemohon tertulis dan terbaca Ghalby Sakti Mukaffi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri, tujuan Pemohon mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut adalah karena Anak sering sakit dan ingin nama anak Indonesia sehingga Pemohon dan istri pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dan kartu keluarga yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk anak pertama Pemohon yang berusia kurang dari 18 tahun agar kedepannya Pemohon dan anak pertama Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan nama anak pertama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon, yang semula bernama Ghalby Sakti Mukaffi untuk diganti menjadi Ghalby Dewangga Sakti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.**

**Jessie SK. Siringo ringo, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)